

BAB III

KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Latar Belakang Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah

tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama.⁶⁸

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir.

Tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni;

- a) Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus.
- b) dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus;
- c) dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang

⁶⁸ Siti Sundari. *Kesehatan Mental : dalam kehidupan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta(2005) hal 47.

langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus yang datang ke Komnas Perempuan, di mana 1.277 kasus adalah kasus berbasis *gender* 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis *gender* atau memberikan informasi.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056(19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).⁶⁹

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Kekerasan terhadap anak perempuan di tahun ini meningkat di banding tahun 2018, mengalahkan kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16%), sisanya adalah kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan

⁶⁹ Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2020, Hlm 1

beberapa tahun terakhir selalu masuk angka ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah KDRT/ relasi personal memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Diantara mereka mengalami kekerasan seksual. Kasus inses pada tahun ini mencapai angka 822 kasus turun 195 kasus di banding tahun 2018 yang mencapai 1.017 kasus. Pelaku inses terbesar adalah sebesar 618 orang. Angka *marital rape* pada tahun ini juga turun di banding tahun lalu. *Marital rape* tahun ini sebesar 100 kasus dibanding data kasus tahun lalu yang mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan dan *marital rape* kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk imunitas pelaku anggota keluarga.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, Hlm 2

**GAMBARAN UMUM:
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019 DALAM
CATAHU 2020**



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman. Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan

telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita.

Hal lainnya adalah terdapat peningkatan keberanian korban untuk melapor tidak mungkin tanpa adanya lembaga layanan, dan tanpa adanya kepercayaan masyarakat terutama korban. Konsistensi pendokumentasian atau pencatatan kasus di setiap lembaga layanan menunjukkan kapasitas lembaga tersebut, yang sangat menentukan angka, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu ditingkatkan dan didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah.⁷¹

CATAHU tahun ini UPPA (lembaga dibawah kepolisian) menempati urutan tertinggi pertama penerimaan yaitu sebanyak 4.124 kasus, tahun lalu urutan pertama ditempati DP3AKB (lembaga di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak), disusul di posisi kedua laporan melalui WCC/LSM/OMS (lembaga non pemerintah) 3.510 kasus dan tempat ketiga P2TP2A 2.821 kasus.

Banyaknya kasus yang dilaporkan ke UPPA yang adalah dibawah lembaga kepolisian dapat diartikan bahwa masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang legal dan memiliki payung hukum. Lembaga kepolisian secara insfrastuktur ditempatkan di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan sehingga mudah dijangkau. Namun disisi lain, dapat dilihat minimnya jumlah kasus yang di proses di Pengadilan Negeri (PN), yang dapat diartikan proses hukum mengalami

⁷¹ Ibid, Hlm 7.

kemandegan, bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih terhambat penanganan dan penyelesaiannya secara hukum, oleh karena itu perlu implementasi monitoring dan evaluasi implementasi UU Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk kasus kasus kekerasan seksual, masih diperlukan UU khusus mengenai Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa satu kasus proses hukumnya berjalan selama bertahun-tahun, misalnya satu kasus KDRT yang dilaporkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 masih berjalan. Kesenjangan jumlah kasus yang ditangani Kepolisian namun tidak sampai ke tahap Pengadilan, terpantau banyak terjadi pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia RI didukung oleh UN Women melakukan kajian bertajuk “Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan UU PKDRT.” Kajian ini menemukan adanya penafsiran beragam bagaimana UU PKDRT diterapkan dimana masih dipengaruhi pandangan bahwa persoalan KDRT adalah persoalan personal dan pentingnya menjaga kelangsungan rumah tangga. Pandangan ini mempengaruhi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT, seperti menggunakan pasal yang ringan hukumannya, hingga menjatuhkan pidana yang ringan dan pidana bersyarat dengan pertimbangan untuk tidak membuat keluarga terpisah satu sama lain. Pandangan ini berdampak pula pada penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*, mediasi, atau upaya damai dalam kasus KDRT di beberapa daerah di Indonesia khususnya dalam tahap di

Kepolisian. Padahal pencabutan perkara maupun penyelesaian secara damai pada faktanya tidak serta merta menghentikan KDRT bahkan KDRT terjadi berulang dan lebih parah.⁷²


Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Profesional (RP), Komunitas dan Negara

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik di ruang pribadi, di ruang kerja atau komunitas, di ruang publik dan negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Diagram di bawah ini masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 75% atau sebesar 11.105 kasus. Ranah pribadi setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 5 tahun.⁷³

⁷² Ibid, Hlm 9


⁷³ Ibid, Hlm 10



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perkawinan dan Hubungan Pribadi


Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam berbagai bentuk. Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan perempuan dengan orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang terjadi pada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

CATAHU tahun 2020 terdapat catatan khusus dalam diagram di atas, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65%. Sementara Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan KDP secara konsisten meskipun KTI terdapat sedikit kenaikan, dan KDP penurunan 14% dari tahun sebelumnya dari 2.073 kasus menjadi 1.815 kasus.

Sementara itu berikut adalah diagram bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal secara keseluruhan.



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (43%), dan seksual sebanyak (25%). Pola ini sama seperti pola di tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.⁷⁴

3. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan melalui pengaduan langsung ke Komnas Perempuan

⁷⁴ Ibid, Hlm 13

Ranah Privat/ Personal

Jenis Kekerasan Ranah KDRT / Relasi Personal 2019




Diagram: Jenis KtP Ranah Privat/Personal Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2019

Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019


Jenis kekerasan yang masuk dalam ranah privat/ personal dapat dilihat dalam grafik diatas, kekerasan terhadap istri (KTI) 462 kasus merupakan kasus yang paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut: kekerasan dalam pacaran (KDP) 193 kasus, kekerasan mantan pacar (KMP) 106 kasus, kekerasan mantan suami (KMS) 43 kasus, kekerasan dalam ranah personal lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain. Dan sebanyak 17 kasus adalah kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT).⁷⁵

⁷⁵ Ibid, Hlm 29

4. Karakteristik Pendidikan Korban dan Pelaku


Selanjutnya, seperti yang terlampir pada grafik, tingkat pendidikan korban yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan di ranah personal tertinggi berada di tingkat SMA/SMK dan di ranah komunitas tertinggi, berada di tingkat perguruan tinggi. Begitu pun dengan karakteristik pendidikan pelaku, baik di ranah personal dan komunitas tertinggi berada di tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat pendidikan tidak dapat menegasikan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana narasi yang selama ini dibangun, selalu menysar pada variabel pendidikan rendah rentan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.⁷⁶

⁷⁶ Ibid, Hlm 34.



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019


5. Karakteristik Korban dan Pelaku Dalam Usia, Pendidikan dan Profesi Korban



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019


Data mengenai karakteristik korban dan pelaku, bisa diamati pada grafik di atas. Di ranah privat dilihat bahwa usia pelaku dan korban paling tinggi ada kisaran usia 25-40 tahun. Dapat diartikan bahwa di kedua ranah baik korban atau pelaku terbanyak dalam usia produktif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ada data korban dan pelaku cukup tinggi adalah usia anak (di bawah 18 tahun).⁷⁷

⁷⁷ Ibid, Hlm 20



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Pendidikan terendah pelaku adalah sekolah dasar, sementara korban ada yang tidak sekolah, pendidikan tertinggi baik korban maupun pelaku lulus sekolah menengah atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia produktif. Dengan demikian pandangan perempuan berpendidikan tinggi tidak selalu menjadi posisi tawar dirinya dalam keluarga, masyarakat ataupun negara. Data tentang latar belakang pendidikan korban maupun pelaku di atas untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam pendidikan rendah ataupun tinggi.



Sumber: KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Untuk ranah personal sejalan dengan data usia maka profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga sebanyak 4.824 orang diikuti oleh pelajar sebanyak 2.890 korban, ini berkorelasi dengan data jenis kekerasan di ranah personal, di mana prosentasi pertama kasus adalah kekerasan terhadap istri, kedua kekerasan terhadap anak perempuan serta ketiga kekerasan dalam pacaran. Ibu rumah tangga menjadi profesi korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, ibu rumah tangga juga rentan menjadi disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Sementara data pekerjaan pelaku untuk ranah personal adalah karyawan swasta diikuti oleh tertinggi kedua tidak bekerja.⁷⁸

⁷⁸ Ibid, Hlm 21.

B. Kekerasan fisik yang dilakukan seorang suami terhadap istri dan bayinya

Lina Rahmawati (21 tahun), perempuan yang sedang hamil tua, menjadi korban penganiayaan keji suaminya sendiri, Kasdi (21). Akibat penganiayaan tersebut, calon bayi mereka meninggal dunia dalam kandungan sang ibu dan Lina terpaksa melahirkan melalui operasi sesar. Berdasarkan keterangan Rumah Sakit Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat, ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Lina. Tim dokter mengecek kondisi Lina sebelum proses persalinan itu dilakukan.

Pemicu Kasdi menganiaya istrinya di rumahnya pada Kamis (4/1/2018), di kediamannya Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat. Kasdi tidak mempercayai bayi itu hasil pernikahannya yang baru enam bulan terakhir hidup berdua dalam bahtera rumah tangga. Penganiayaan itu dilakukan saat Lina sedang duduk bersandar di dinding ruang tamu. Kemudian tersangka melakukan kekerasan dengan menginjak-injak perut korban. Tak hanya itu, pelaku juga memukul wajah istrinya memakai tangan kosong. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Lina mendadak pendarahan saat buang air kecil di kamar mandi. Keluarga akhirnya membawa Lina ke Rumah Sakit Budi kemulyaan, Jakarta Barat. Di rumah sakit tersebut dokter juga memeriksa luka memar di tubuh Lina akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Kasdi selaku suaminya. Tim dokter kemudian melakukan persalinan terhadap bayi yang dikandung korban. Namun, saat persalinan melalui bedah sesar dilakukan, nyawa bayi malang tersebut tak tertolong.

Direktur Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menyampaikan, akibat perbuatannya itu Kasdi dijerat pasal berlapis yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁷⁹



⁷⁹ Reza Gunandha, *Perutnya Diinjak-Injak Suami, Bayi Lina Tewas dalam Kandungan*, <https://www.suara.com/news/2018/01/09/142713/perutnya-diinjak-injak-suami-bayi-lina-tewas-dalam-kandungan>, diakses pada tanggal 22 juni 2020.